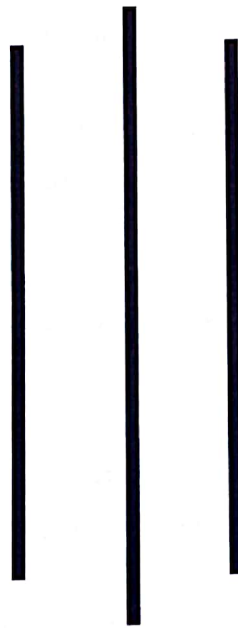




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

**PERATURAN KEPALA DESA
DESA TUBAN KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2021**



**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)
UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER
TAHUN 2021**



KEPALA DESA TUBAN
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA TUBAN

NOMOR | TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu



Penyaluran BLT;;

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah



Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)



DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK BULAN JANUARI
SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondangrejo.
3. Desa adalah Desa Tuban.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;



- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai Dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tuban.

Ditetapkan di Desa Tuban

pada tanggal 22 Januari 2021

KEPALA DESA TUBAN,



ARIS SANTOSO

Diundangkan di Desa Tuban

pada tanggal 22 Januari 2021

SEKRETARIS DESA TUBAN,



MUHAMMAD ANDRI WINATA

BERITA DESA TUBAN TAHUN 2021 NOMOR 1.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA TUBAN
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 JANUARI 2021

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2021

NO	NAMA	NO.KK	NIK	ALAMAT	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOWIYAH	3313133005055366	3313134604600003	WONOREJO LOR RT 001 RW 006		Memenuhi Syarat	3.600.000
2	SRI NUGROHO	3313132409180007	3313132908920004	WONOREJO LOR RT 002 RW 006		Memenuhi Syarat	3.600.000
3	MAINAH	3313133105051633	3313135708610003	WONOREJO LOR RT 003 RW 006		Memenuhi Syarat	3.600.000
4	NANANG BIRUL WALIDAIN	3313133004100002	3313133011750002	TEGALSARI RT 004 RW 006		Memenuhi Syarat	3.600.000

1

5	BADARUDIN	3313133105052146	3313131105780001	WONOREJO LOR RT 001 RW006	Memenuhi Syarat	3.600.000
6	LAMIDI SASTRO DIHARJO	3313133105050431	3313133112400016	BANJAREJO RT 001 RW 001	Memenuhi Syarat	3.600.000
7	YUSUF SUGIARTO	3313133105050457	3313130510510002	BANJAREJO RT 002 RW 001	Memenuhi Syarat	3.600.000
8	NGATIYEM	3313133105050445	3313134107340024	BANJAREJO RT 002 RW 001	Memenuhi Syarat	3.600.000
9	DARMO KASINO	3313133005052924	3313133112390008	BANJAREJO RT 003 RW 001	Memenuhi Syarat	3.600.000
10	SUTRISNO	3313133005052985	3313131104770001	BANJAREJO RT 004 RW 001	Memenuhi Syarat	3.600.000
11	SUPARTINI	3313130503150004	3313135907560001	BANJAREJO RT 005 RW 001	Memenuhi Syarat	3.600.000
12	HJ.SUTIYEM	3313133105050407	3313137112540006	KALIAPIT RT 006 RW 001	Memenuhi Syarat	3.600.000
13	AHMADI	3313133005053861	3313130303640001	TUBAN KULON RT 001 RW 002	Memenuhi Syarat	3.600.000
14	RISWANTO	3313130109080011	3313130612770007	TUBAN KULON RT 002 RW 002	Memenuhi Syarat	3.600.000

SHOT ON REDMI 5
ABU FAWWAS

15	ENI NURAINI	3313130307120015	3313135812850001	TUBAN KULON RT 002 RW 002	Memenuhi Syarat	3.600.000
16	SUTIJAH	3313133005055337	3313137112530013	TUBAN KULON RT 003 RW 002	Memenuhi Syarat	3.600.000
17	NUR LAILA ISTIQOMAH	3313131607200007	3309117003810006	SAMBIREJO RT 001 RW 003	Memenuhi Syarat	3.600.000
18	RIYANTO	3313133005057065	3313131509620002	SAMBIREJO RT 001 RW 008	Memenuhi Syarat	3.600.000
19	EKO WAHYUDI	3313131806090006	3313130812760001	SAMBIREJO RT 002 RW 003	Memenuhi Syarat	3.600.000
20	PARMINI	3313132501190001	3313136206660001	SAMBIREJO RT 002 RW 008	Memenuhi Syarat	3.600.000
21	LULUK ZUBAIDAH	3313133107120005	3313134911850001	SAMBIREJO RT 005 RW 003	Memenuhi Syarat	3.600.000
22	SULARMI	3313133005055935	3313135005600005	SAMBIREJO RT 003 RW 008	Memenuhi Syarat	3.600.000
23	SITI INDINAH	3313133005057077	3313137010610001	SAMBIREJO RT 002 RW 008	Memenuhi Syarat	3.600.000
24	BAMBANG SETYAWAN SM	3313131502160001	3275041509500013	SAMBIREJO RT 004 RW 008	Memenuhi Syarat	3.600.000

25	SIGIT TRI SUBIYANTO	3313133005053949	3313130104720002	SAMBIREJO RT 005 RW 003		Memenuhi Syarat	3.600.000
26	SHOMDANI	3313133005057041	3313133112550018	TUBAN LOR 001 RW 004		Memenuhi Syarat	3.600.000
27	SURATIN	3313130811120005	3313136010850006	TUBAN LOR 002 RW 004		Memenuhi Syarat	3.600.000
28	SUYATNO	3313133005056540	3313131912700001	TUBAN LOR 004 RW 004		Memenuhi Syarat	3.600.000
29	SAMI	3313133005055384	3313137112540005	TUBAN LOR 005 RW 004		Memenuhi Syarat	3.600.000
30	DARMANTO AL SUTIMIN	3313133005055986	3313130503600002	TUBAN LOR 006 RW 004		Memenuhi Syarat	3.600.000
31	SARNI	3313133005055406	3313137112570012	TUBAN LOR RT 003 RW 004		Memenuhi Syarat	3.600.000
32	NURSALIM	3313130202090007	3313132609820004	TUBAN LOR RT 002 RW 004		Memenuhi Syarat	3.600.000
33	WIDODO	3313130206090007	3313131403800007	TUBAN KIDUL RT 001 RW 009		Memenuhi Syarat	3.600.000
34	TUKIMAN	3313133005054774	3313133112550035	TUBAN KIDUL RT 002 RW 009		Memenuhi Syarat	3.600.000

1

35	SARJIYEM	3313130703110004	3313135401630005	TUBAN KIDUL RT 005 RW 005	Memenuhi Syarat	3.600.000
36	HERMAN WIDODO	3313131507080004	3313131405780006	TUBAN KIDUL RT003 RW 005	Memenuhi Syarat	3.600.000
37	MARZUKI	3313131111080036	3313131810730001	TUBAN KIDUL RT 002 RW 005	Memenuhi Syarat	3.600.000
38	SUJUD WIRANTO	3313133005054818	3313131607790006	TUBAN KIDUL RT 003 RW 009	Memenuhi Syarat	3.600.000
39	SURONO	3313131011080011	3313130102730001	TUBAN KIDUL RT 001 RW 005	Memenuhi Syarat	3.600.000
40	MARYANTO	3313131710160008	3313131603870002	TUBAN KIDUL RT 004 RW 009	Memenuhi Syarat	3.600.000
41	IROREJO	3313132103190003	3313133112400011	TUBAN KIDUL RT 004 RW 005	Memenuhi Syarat	3.600.000
42	JOKO MULYONO	3313133004090010	3313131206850005	TUBAN KIDUL RT 001 RW 009	Memenuhi Syarat	3.600.000
43	DJAMILATUN	3313133005053454	3313134206570001	TUBAN KIDUL RT 001 RW 005	Memenuhi Syarat	3.600.000
44	NUR DAIM	3313133105051604	3313133112440004	WONOREJO KIDUL RT 001 RW 007	Memenuhi Syarat	3.600.000

45	SITI KALIMAH	3313133105051603	3313134308430003	WONOREJO KIDUL RT 001 RW 007	Memenuhi Syarat	3.600.000
46	SUHARTINI	3313131103190009	3313136011550002	WONOREJO KIDUL RT 002 RW 007	Memenuhi Syarat	3.600.000
47	JAMILATUN	3313132806080003	3313130311810002	WONOREJO KIDUL RT 003 RW 007	Memenuhi Syarat	3.600.000
48	DJUMARI	3313133105050959	3313131208400001	BLENCAN RT 004 RW 007	Memenuhi Syarat	3.600.000

KEPALA DESA TUBAN,



ARIS SANTOSO

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA
UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI BULAN DESEMBER TA. 2021**

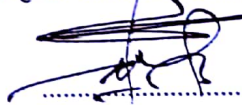
Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Tuban, telah diadakan Musyawarah Desa Khusus tentang : Pembahasan dan Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta Perangkat Desa, anggota BPD, Ketua LPMD dan anggota, Koordinator KPMD, Ketua RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebagaimana *terlampir*;
2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

1. Ketua BPD, HERI SUSANTO,S.Pd.



2. Kepala Desa, ARIS SANTOSO



3. Koordinator KPMD, Agus Makmuri

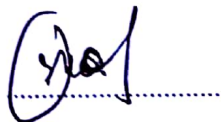


4. Ketua LPMD / tokoh masyarakat H.Farid



Mudawirul Amri,S.Ag.

5. Tokoh Perempuan Sri Ratna H.





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN GONDANGREJO
KEPALA DESA TUBAN

Alamat : Jalan Solo – Purwodadi Km. 12 Gondangrejo ☑ KRA 57773.

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 22 Januari 2021
Tempat : Lantai II Kantor Kepala Desa Tuban
Keperluan : Penetapan Perdes tentang Penerima BLT Dana Desa Tahun 2021

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	ARIS SANTOSO	KADES	1
2	M. Andri Wruata	Seladas	2
3	Heri Susanti	KPD	3
4	Noengdhip	Sampyo RW 08	4
5	MUDANUR	LPMD	5
6	SUBOWA	RW 4	6
7	Munawir	Ket RW 02	7
8	SUMADI	RW 09	8
9	Susanto	Tuban katon	9
10	Heri Arpin	RW 01	10
11	Amir IC	RW 07	11
12	Muh. Mursid	kadus tuban kulon	12
13	Con-pata W.T	Kaur Keuangan	13
14	Lilik M Afif KH.	Kaur Umum	14
15	Masnur 2	Kari Pem	15
16	S. Agung S	Prades	16
17	Haryono	prades	17
18	AGUS RAHMURI	KPM	18
19	roni Prambanta	RW	19
20	Teguh Wiyoso	Perangkat Desa	20
21	Jaka Satripto	PRADES	21
22			22
23			23
24			24
25			25

